



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1159/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzal Al Rasid Alias Fauzal
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28/27 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Rawa IX Lk.11 Kel. Tangkahan Medan Labuhan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Fauzal Al Rasid Alias Fauzal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
Terdakwa Fauzal Al Rasid Alias Fauzal ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
Terdakwa Fauzal Al Rasid Alias Fauzal ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
Terdakwa Fauzal Al Rasid Alias Fauzal ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
Terdakwa Fauzal Al Rasid Alias Fauzal ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ismail Lubis dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Medan sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1159/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2019 Nomor 1159/Pid/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 1159/Pid/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 1159/Pid/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 1567/Pid.B/2019/PN Mdn;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-151/RP.9/Epp.2/05/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa FAUZAL AL-RASID als FAUZAL, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jl. Kepiting VII No. 195 Griya martubung Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira bulan Januari 2019 saksi korban Kusno, SPd bersama istri beserta anak meninggalkan rumah di Jl. Kepiting VII No. 195 Griya martubung Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan dengan tujuan pergi kerumah mertua yang berada di Jl. Platina II Lk. 8 Kel. Titipapan Kec. Medan deli, sehubungan menemani mertua laki-laki yang telah seorang diri dan sebelumnya saksi korban mengunci pintu rumah, Selanjutnya sekali seminggu saksi korban kontrol melihat rumah di Jl. Kepiting VII No. 195 Griya martubung Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan dan yang terakhir dilakukan sekira awal Februari 2019, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wib saksi korban tiba didepan rumah di Jl. Kepiting VII No. 195 Griya martubung Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan lalu saksi korban membuka pintu depan rumah dan melihat keadaan rumah telah kosong dan saksi korban melihat barang-barang berupa 3(tiga) unit



lemari pakaian berisikan pakaian, 1 (satu) unit lemari makan, 3 (tiga) unit tempat tidur, 2 (dua) unit televisi salah satunya merk Polytron, meja makan, meja rias, lemari plastic, 4 (empat) kursi kayu, 2 (dua) unit kipas angin duduk merk Cosmod dan Maspion, 1 (satu) unit kipas angin gantung merk Kadeka, 1 (satu) unit kulkas merk Samsung, 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku, 1 (satu) tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) unit pintu besi, pintu kayu kamar, pintu plastic kamar mandi, 2 (dua) bak plastic, 17 (tujuh belas) daun jendela kayu, 1 (satu) lemari plastic, 1 (satu) unit speaker wireless, 2 lusin piring, gelas, 3 panci merk tuperware, 3 ambal sajadah, 1 unit mesin pompa air simizu, shower air, 2 kursi plastic, 1 unit rak piring, 1 unit rice cooker, 1 unit kereta sorong, 1 unit dispenser dan 1 unit DVD player milik saksi korban sudah hilang atau tidak ada, Mengetahui hal tersebut saksi korban mencoba bertanya kepada tetangga, namun tetangga tidak mengetahui hal tersebut, Setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek medan labuhan sehingga petugas kepolisian melakukan pengecekan kerumah saksi korban, menurut saksi korban pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak jerajak besi jendela belakang rumah saksi korban dengan menggunakan alat yang saksi korban tidak ketahui hingga jerajak besi tersebut terbuka, lalu pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban, selanjutnya setelah terjadi pencurian terhadap barang-barang dari rumah saksi korban, saksi korban menemukan 1 unit kulkas merk Samsung milik saksi korban dari terdakwa Fauzal Al Rasyid als Fauzal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib di Jl. Rawe IX LK. 11 Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan seharga Rp. 150.000 dari laki-laki yang bernama AGUS (DPO) bersama 4 (empat) orang teman yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi korban menemukan 2 ambal sajadah dari seorang perempuan yang bernama Yulia Firda pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 10.30 wib di jl. Rawe IX Lk. 11 Kel tangkahan Kec. Medan labuhan dimana dari keterangan Yulia Firda 2 ambal sajadah tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Kahirul Anwar als Irul dan setelah ditemukan saksi Kahirul Anwar als Irul sedang menggunakan baju kaos warna merah milik saksi korban, sedangkan 1 lemari plastic dan 1 meja rias milik saksi korban ditemukan dilahan kosong Jl. Rawe IX Lk. 11 Kel.tangkahan Kec. Medan labuhan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek medan labuhan untuk dapat diproses sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, Akibat kejadian tersebut saksi korban Kusno, SPd mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FAUZAL AL-RASID als FAUZAL, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Jl. Rawe IX Lk. 11 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wib saksi korban Kusno, SPd tiba didepan rumah di Jl. Kepiting VII No. 195 Griya martubung Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan lalu saksi korban membuka pintu depan rumah dan melihat keadaan rumah telah kosong dan saksi korban melihat barang-barang berupa 3 (tiga) unit lemari pakaian berisikan pakaian, 1 (satu) unit lemari makan, 3 (tiga) unit tempat tidur, 2 (dua) unit televise salah satunya merk Polytron, meja makan, meja rias, lemari plastic, 4 (empat) kursi kayu, 2 (dua) unit kipas angin duduk merk Cosmod dan Maspion, 1 (satu) unit kipas angin gantung merk Kadeka, 1 (satu) unit kulkas merk Samsung, 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung, 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku, 1 (satu) tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) unit pintu besi, pintu kayu kamar, pintu plastic kamar mandi, 2 (dua) bak plastic, 17 (tujuh belas) daun jendela kayu, 1 (satu) lemari plastic, 1 (satu unit speaker wireless, 2 lusin piring, gelas, 3 panci merk tuperware, 3 ambal sajadah, 1 unit mesin pompa air simizu, shower air, 2 kursi plastic, 1 unit rak piring, 1 unit rice cooker, 1 unit kereta sorong, 1 unit dispenser dan 1 unit DVD player milik saksi korban sudah hilang atau tidak ada, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek medan labuhan agar diproses lebih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1159/Pid/2019/PT MDN



lanjut, selanjutnya setelah terjadi pencurian terhadap barang-barang dari rumah saksi korban, saksi korban menemukan 1 unit kulkas merk Samsung milik saksi korban dari terdakwa Fauzal Al Rasyid als Fauzal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib di Jl. Rawe IX LK. 11 Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan seharga Rp. 150.000 dari laki-laki yang bernama AGUS (DPO), kemudian saksi korban menemukan 2 ambal sajadah dari seorang perempuan yang bernama Yulia Firda pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 10.30 wib di jl. Rawe IX Lk. 11 Kel tangkahan Kec. Medan labuhan dimana dari keterangan Yulia Firda 2 ambal sajadah tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama Kahirul Anwar als Irul dan setelah ditemukan saksi Kahirul Anwar als Irul sedang menggunakan baju kaos warna merah milik saksi korban, sedangkan 1 lemari plastic dan 1 meja rias milik saksi korban ditemukan dilahan kosong Jl. Rawe IX Lk. 11 Kel.tangkahan Kec. Medan labuhan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek medan labuhan untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli barang berupa 1 unit kulkas merk Samsung pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib di rumah di Jl. Rawe IX Lk. 11 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan dan terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang bernama AGUS bersama 4 orang laki-laki temannya yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 150.000 dan terdakwa mau membeli 1 unit kulkas merk tersebut karena harga yang ditawarkan kepada terdakwa murah dan oleh Agus mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 unit kulkas merk Samsung tersebut dari rumah Alm. Nenek farel di Griya martubung III., Akibat kejadian tersebut saksi korban Kusno, SPd mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 1 Agustus 2019 No. Reg. Perkara : PDM-151/RP.9/Epp.2/07/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAL AI RASYID Als FAUZAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAL AI RASYID Als FAUZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kulkas merk Samsung
- 1 lemari plastic
- 1 meja rias
- 2 ambal sajadah
- 1 baju kaos warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 1567/Pid.B/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzal Al Rasyid Als Fauzal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1 (satu) unit kulkas merk Samsung, 1 (satu) lemari plastik, 1 (satu) meja rias, 2 (dua) ambal sajadah, 1 (satu) baju kaos warna merah, dikembalikan kepada yang berhak
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 189/Akta.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 15 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 196/Akta.Pid/2019/PN Rap, tanggal 5 Agustus 2019 dan permintaan banding



tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Agustus 2019 serta memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal September 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 September 2019 serta kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2019;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 16 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019 pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang diterima tanggal 29 Juli 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Simalungun dengan alasan-alasan atau keberatan sebagai berikut :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus



perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

3. Apabila terhadap Terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Bahwa jika melihat ketentuan peraturan Mahkamah Agung diatas, terhadap proses hukum yang dijalani Terdakwa sangat tidak adil dan tentu hal tersebut telah menghilangkan hak asasi Terdakwa sebagai manusia. Mengenai pasal-pasal yang didakwakan, dituntun oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputusan oleh Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Medan, tentu jika melihat fakta-fakta persidangan jelas bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dan diputus kepada Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana di jelaskan pada nota pembelaan halaman 4-5 khususnya mengenai unsur patut disangkanya. Dan jika melihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bercermin dari kasus korupsi seperti kasus suap kepada anggota DPR RI Yang juga mnatan ketua Umum PPP Romi Romahurmuzi dimana dalam kasud tersebut Terdakwa Muafaq divonis hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan Terdakwa hanya karena sebuah kulkas rusak seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) harus dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, tentu hukuman tersebut sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadilii perkara ini berkenan untuk Mengambil dan Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hukum Judex Factie pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Tedrakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang diterima tanggal September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Medan dengan alasan-alasan atau keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa, didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Atau Kedua Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana keberatan terdakwa/ penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya.
2. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **FAUZAL AL-RASYID Als FAUZAL** menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap terdakwa, yaitu terbukti melakukan tindak pidana Penadahan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulagi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang mana perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban tersebut.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **FAUZAL AL-RASYID Als FAUZAL**, sudah sangat tepat dan juga setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dimana nantinya akan memberikan efek jera bagi Terdakwa serta para pelaku tindak pidana Penadahan lainnya.
5. Bahwa hukuman **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** (adalah **hukuman minimal** dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP) yang dijatuhkan oleh majelis hakim judex factie pada Pengadilan Negeri **sudah sesuai** dengan beratnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengingat dampak perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban serta dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya hingga tidak membuat efek jera terhadap terdakwa.
6. Bahwa tidak ada yang janggal dalam hal pembuktian oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, karena semua bukti-bukti dari keterangan yang sudah diuraikan dalam dakwaan sudah diungkapkan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, dan tentunya majelis hakim pengadilan tingkat pertama sudah mempertimbangkan alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 KUHP.
7. Adapun barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang sudah disita secara sah dan dapat memperkuat pembuktian dalam persidangan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1159/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP menyatakan Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
9. Bahwa tidak ada alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa **FAUZAL AL-RASYID ALS FAUZAL**, karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana hasil Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pengembalian hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini terdakwa yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang telah kami bacakan dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dalam melakukan perbuatannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, dan dalam persidangan telah diteliti identitas Terdakwa dan sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, sehingga didapat kepastian bahwa terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Bahwa Berdasarkan fakta berkas perkara tersebut, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, dan pengakuan Terdakwa sendiri, Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wib telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Kusno, SPd berupa barang-barang dari rumah milik saksi korban. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke



Polsek medan labuhan agar diproses lebih lanjut. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib di Jl. Rawe IX LK. 11 Kel. Tangkahan Kec. Medan labuhan saksi korban menemukan 1 unit kulkas merk Samsung milik saksi korban dari terdakwa Fauzal Al Rasyid als Fauzal yang mana terdakwa membelinya seharga Rp. 150.000 dari laki-laki yang bernama AGUS (DPO).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa , sehingga dengan demikian jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, maka dengan sendiri pula unsur ini jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu "Pendahan" sesuai dengan pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua.

Berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa/ penasehat hukum terdakwa.
2. Menerima seluruh pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **FAUZAL AL RASYID Als FAUZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dalam pasal **480 ayat (1) KUHPidana;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZAL AL RASYID Als FAUZAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) unit kulkas merek Samsung
- b. 1 (satu) lemari plastic
- c. 1 (satu) meja rias
- d. 2 (dua) ambal sajadah
- e. 1 (satu) baju kaos warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 1567/Pid.B/2019/PN Mdn, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke 1 KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim Banding berpendapat, pidana tersebut terlalu berat, sehingga patut dan adil untuk diperingan. Adapun alasan-alasan yang meringankan pidana tersebut adalah :

1. Terdakwa adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab menafkahi dan mengayomi istri dan anak-anaknya.
2. Nilai barang yang dibeli Terdakwa relatif kecil, Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
5. Kulkas yang dibeli Terdakwa untuk dipergunakan untuk keperluan keluarga. Terdakwa membeli bukan untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan tersebut maka layak dan adil Majelis Hakim Banding, mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 1567/Pid.B/2019/PN Mdn



dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana dalam amar berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dan Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana didalam tuntutan. Kedua permintaan tersebut termasuk telah dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbang sexcara tersendiri dan lebih terinci. Artinya penjatuhan pidana sebagaimana berikut dibawah ini sebagian memenuhi permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengenyampingkan Kontra Memori dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 1567/Pid.B/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding, sekedar mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:



1. .Menyatakan Terdakwa Fauzal Al Rasyid Als Fauzal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh itu karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1 (satu) unit kulkas merk Samsung, 1 (satu) lemari plastik, 1 (satu) meja rias, 2 (dua) ambal sajadah, 1 (satu) baju kaos warna merah, dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami H. Erwan Munawar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., MHum dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis , tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Nelson Gurning, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dto

Binsar Siregar, S.H., MHum

Dto

Ahmad Sukandar, S.H. M.H

Hakim Ketua,

Dto

H. Erwan Munawar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto

Nelson Gurning, S.H., M.H.